



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PENGUMUMAN
NOMOR : 1498/PL.02.6-Pu/7105/2/2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan di Tingkat Kabupaten dari Seluruh Wilayah Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Amurang, 04 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan,



Tomy Moga



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 1571 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 346/PL.02.6-BA/7105/2/2024 tanggal 04 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 623 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 51.575 (Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie dengan perolehan suara sah sebanyak 43.607 (Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Asiano Gamy Kawatu, S.E, M.SI dan Deren Paulorino, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 40.209 (Empat Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 17.37 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 04 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN
NOMOR 1571 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI UTARA
Kabupaten / Kota : MINAHASA SELATAN

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di: Villa Sutan raja Amurang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten Minahasa Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati ada kejadian khusus dan/atau kejadian saksis sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. FRANKY DONNY WONGKAR, SH - THEODORUS KAWATU, S.IP	2. PETRA YANI REMBANG, M.Th - FREDE ARIES MASSIE	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		



Kabupaten / Kota
Provisi

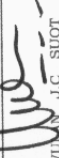
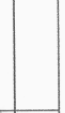
: MINAHASA SELATAN
: SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		MODODINDING		TOMPASO BARU		RANOYAPO		MOTOLING	SINONSAYANG	TENGA	AMURANG	TUMPAAN	TARERAN	KUMELEMBUAI	MAESAAN	AMURANG BARAT	AMURANG TIMUR	TATAPAN	MOTOLING BARAT	JUMLAH PINDAHAN
I	DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	DATA PEMILIH																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar	LK	5.246	5.288	5.589	3.238	6.823	8.136	6.643	7.202	5.191	3.101	4.466	6.729	5.834	4.354	3.729	81.569		
	Pemilih Tetap	PR	4.936	4.966	5.042	3.108	6.429	7.633	6.745	6.816	5.014	2.847	4.231	6.464	5.856	4.021	3.409	77.517		
		JML	10.182	10.254	10.631	6.346	13.252	15.769	13.388	14.018	10.205	5.948	8.697	13.193	11.690	8.375	7.138	159.086		
B	PENGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.417	3.842	3.987	2.525	4.842	6.526	4.839	5.511	4.351	2.484	3.376	5.436	4.523	3.355	2.784	62.798		
		PR	4.240	3.852	3.862	2.523	4.944	6.444	5.100	5.533	4.407	2.399	3.425	5.492	4.833	3.340	2.691	63.085		
		JML	8.657	7.694	7.849	5.048	9.786	12.970	9.939	11.044	8.758	4.883	6.801	10.928	9.356	6.695	5.475	125.883		
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	4	1	2	6	1	5	1	6	1	3	30	3	9	0	80		
		PR	17	3	3	2	6	1	12	4	10	2	7	10	6	11	2	96		
		JML	25	7	4	4	12	2	17	5	16	3	10	40	9	20	2	176		
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	34	45	26	29	12	38	52	79	14	22	32	49	26	12	34	504		
		PR	25	36	29	27	17	41	51	84	14	12	35	56	36	9	35	507		
		JML	59	81	55	56	29	79	103	163	28	34	67	105	62	21	69	1.011		
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.459	3.891	4.014	2.556	4.860	6.565	4.896	5.591	4.371	2.507	3.411	5.515	4.552	3.376	2.818	63.382		
		PR	4.282	3.891	3.894	2.552	4.967	6.486	5.163	5.621	4.431	2.413	3.467	5.558	4.875	3.360	2.728	63.688		
		JML	8.741	7.782	7.908	5.108	9.827	13.051	10.059	11.212	8.802	4.920	6.878	11.073	9.427	6.736	5.546	127.070		

NO.	URAIAN	RINCIAN															Jumlah Pindahan
		MODINDING	TOMPASO BARU	RANOYAPO	MOTOLING	SINONSAYANG	TENGA	AMURANG	TUMPAAN	TAPERAN	KUMELEMBUI	MAESAAN	AMURANG BARAT	AMURANG TIMUR	TATAPAN	MOTOLING BARAT	
II	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	10.446	10.522	10.910	6.514	13.597	16.183	13.741	14.382	10.474	6.105	8.925	13.537	11.994	8.596	7.323	163.249
2	Jumlah surat suara yang digunakan	8.741	7.782	7.908	5.108	9.827	13.051	10.059	11.212	8.802	4.920	6.878	11.073	9.427	6.736	5.546	127.070
3	Jumlah surat suara yang tidak dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0	1	0	2	3	2	1	2	5	0	0	18	2	3	0	39
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	1.705	2.739	3.002	1.404	3.767	3.130	3.681	3.168	1.667	1.185	2.047	2.446	2.565	1.857	1.777	36.140

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	DATA PEMILIH DISABILITAS		MODOINDING	TOMPASO BARU	RANOYAPO	MOTOLING	SINONSAYANG	TENGA	AMURANG	TUMPAAN	T'ARERAN	KUMELEMBUAI	MAESAAH	AMURANG BARAT	AMURANG TIMUR	TATAPAPAN	MOTOLING BARAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III	Jumlah	LK	8	9	14	11	27	32	14	28	30	7	15	18	17	44	7	281
	Pemilih	PR	2	6	13	16	23	36	11	21	28	5	10	22	14	33	11	251
	disabilitas yang menggunakan hak pilih	JML	10	15	27	27	50	68	25	49	58	12	25	40	31	77	18	532

1		 TOMY MOKA		 FADLY M. AISECHE		 FAUZAN SIRAMBANG		 HANNY J. PORAJOW		 SRIWULAN J.C. SUOT	
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PENDAMPING / KOTA											
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI											
1. FRANKY DONNY WONGKAR, SH - THEODORUS KAWATU, S.IP 											
2. PETRA YANI REMBANG, M.Th - FREDE ARIES MASSIE 											
3. ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.SI - DEREN PAULORINO, S.E 											



Kabupaten / Kota : MINAHASA SELATAN
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 2

NO.	URAIAN		RINCIAN			
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	MOTOLING TIMUR	SULUUN TAREHAN	JUMLAH AKHIR
I	2	3	4	5	6	7
1						
A	DATA PEMILIH	LK	81.569	4.135	3.206	88.910
		PR	77.517	3.731	3.111	84.359
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	JML	159.086	7.866	6.317	173.269
B	PENGGUNA HAK PILIH	LK	62.798	3.212	2.585	68.595
		PR	63.085	3.080	2.605	68.770
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	JML	125.883	6.292	5.190	137.365
		LK	80	0	2	82
		PR	96	0	0	96
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	JML	176	0	2	178
		LK	504	12	11	527
		PR	507	9	14	530
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	JML	1.011	21	25	1.057
		LK	63.382	3.224	2.598	69.204
		PR	63.688	3.089	2.619	69.396
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	JML	127.070	6.313	5.217	138.600

NO.	URAIAN		RINCIAN			
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	MOTOLING TIMUR	SULUUN TAREHAN	JUMLAH AKHIR
II	2		3	4	5	6
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		163.249	8.072	6.483	177.804
2	Jumlah surat suara yang digunakan		127.070	6.313	5.217	138.600
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		39	3	0	42
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		36.140	1.756	1.266	39.162

4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpasang sebagaimana tertera pada lampiran surat suara						
	URAIAN		RINCIAN				
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS		Jumlah Pindahan		Motolng Timur	Suluun Tarehan	Jumlah Akhir
III	2	3	4	5	6		
1		LK	281	11	17	309	
		PR	251	15	20	286	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	JML	532	26	37	595	

1		3		4		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA							
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI							
1. FRANKY DONNY WONGKAR. SH - THEODORUS KAWATU, S.I							
2. PETRA YANI REMBANG, M.Th - FREDE ARIES MASSIE							
3. ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.Si - DEREN PAULORINO, S.E							



Kabupaten / Kota
Provinsi

: MINAHASA SELATAN
: SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KAEKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

RINCIAN																		
NO.	URAIAN	MODOINDING		TOMPASO BARU	RANOYAPO	MOTOLING	SINONSAYANG	TENGA	AMURANG	TUMPAAN	TARERAN	KUMELEMBUAI	MAESAAN	AMURANG BARAT	AMURANG TIMUR	TATAPAAAN	MOTOLING BARAT	JUMLAH PINDAHAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																		
1	FRANKY DONNY WONGKAR, SH - THEODORUS KAWATU, S.IP	3.282	3.783	3.660	1.821	3.398	4.428	2.997	2.663	3.077	2.550	3.028	4.618	3.237	2.599	1.993	47.134	
2	PETRA YANI REMBANG, M.Th - FREDE ARIES MASSIE	3.884	2.907	2.947	1.724	3.192	4.595	2.520	4.263	1.316	1.467	2.735	1.928	1.940	2.281	1.879	39.578	
3	ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.SI - DEREN PAULORINO, S.E	1.444	864	1.113	1.426	2.839	3.733	4.360	4.077	4.262	773	959	4.327	4.068	1.692	1.526	37.463	

RINCIAN																	
NO.	URAIAN	MODOINDING	TOMPASO BARU	RANOYAPO	MOTOLING	SINONSAYANG	TENGA	AMURANG	TUMPAAN	TAREAN	KUMELEMBUI	MAESAAN	AMURANG BARAT	AMURANG TIMUR	TATAPAAAN	MOTOLING BARAT	JUMLAH PINDAHAN
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	8.610	7.554	7.720	4.971	9.429	12.756	9.877	11.003	8.655	4.790	6.722	10.873	9.245	6.572	5.398	124.175
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	131	228	188	137	398	295	182	209	147	130	156	200	182	164	148	2.895
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	8.741	7.782	7.908	5.108	9.827	13.051	10.059	11.212	8.802	4.920	6.878	11.073	9.427	6.736	5.546	127.070

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA					
1	 TOMY MOGATI	2	 PADLY MURAH RECHE	3	 PAUZAN SIRAMBANG
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
3. ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.SI - DEREN PAULORINO, S.E					
2. PETRA YANI REMBANG, M.Th - FREDE ARIES MASSIE					
1. FRANKY DONNY WONGKAR, SH - THEODORUS KAWATU, S.IP					



Kabupaten / Kota : MINAHASA SELATAN
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 2

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	MOTOLING TIMUR	SULUUN TARERAN	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	FRANKY DONNY WONGKAR, SH - THEODORUS KAWATU, S.IP	47.134	2.536	1.905	51.575
2	PETRA YANI REMBANG, M.Th - FREDE ARIES MASSIE	39.578	2.570	1.459	43.607
3	ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.Si - DEREN PAULORINO, S.E	37.463	1.019	1.727	40.209

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	MOTOLING TIMUR	SULUUN TARERAN	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH				
A.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	124.175	6.125	5.091	135.391
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	2.895	188	126	3.209
C.		127.070	6.313	5.217	138.600

1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
FADLY NUNUSSECHE				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. FRANKY DONNY WONGKAR, SH - THEODORUS KAWATU, S.IP	2. PETRA YANI REMBANG, M.Th - FREDE ARIES MASSIE	3. ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.Si - DEREN PAULORINO, S.E	SRIWILAN J.C SUOT	